



## UPTD PUSKESMAS KALIJAMBE

Jalan Raya Solo - Purwodadi Km 15 57275 02716811397

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS  
KALIJAMBE

# Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Berobat
2. Membawa Kartu Identitas
3. Membawa Kartu BPJS untuk pasien peserta BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang mengambil nomor urut antrian dan menunggu panggilan
2. Petugas memanggil sesuai nomor urut antrian
3. Petugas mendaftarkan pasien sesuai kebutuhan pasien : - Pasien Baru : Mengisi form data pasien - Pasien Lama : Menunjukkan kartu tanda berobat
4. Pasien dipersilahkan menunggu di masing-masing ruang tujuan berobat
5. Untuk pasien laboratorium dan konsultasi (baik atas permintaan sendiri maupun rujukan internal) agar pasien ke kasir terlebih dulu sebelum menuju ruang pelayanan
6. Petugas Ruang pemeriksaan memanggil pasien sesuai urutan
7. petugas melakukan pemeriksaan, pelayanan dan pengobatan
8. pasien dipersilahkan ke kasir dan pasien dengan resep obat setelah membayar biaya pelayanan (untuk pasien umum) menunggu di ruang farmasi.
9. petugas farmasi memberikan obat sesuai resep. Pasien boleh pulang

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Senin s/d Kamis Pukul 07.30 -12.00

Jum'at dan sabtu Pukul 07.30 - 11.00

## Biaya / Tarif



## UPTD PUSKESMAS KALIJAMBE

Jalan Raya Solo - Purwodadi Km 15 57275 02716811397

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS  
KALIJAMBE

Tidak dipungut biaya

Pasien JKN : tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sragen

### Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan umum
2. Kesehatan Gigi dan Mulut
3. Kesehatan Ibu dan KB
4. Kesehatan anak dan Imunisasi

### Pengaduan Layanan

02716811397